

BATAS DESA

2025

PERBUP NO. 50, BD KABUPATEN DEMAK 2025/ NO. 52, 121 HLM.

PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS DESA DI KECAMATAN GAJAH

- ABSTRAK:
- penetapan dan penegasan desa perlu diselenggarakan demi kemaslahatan masyarakat sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
 - dalam rangka tertib administrasi pemerintahan terhadap batas Desa, perlu dilakukan penetapan dan penegasan batas Desa di Kecamatan Gajah Kabupaten Demak
 - untuk memberikan arahan dan kepastian hukum sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa diperlukan pengaturan tentang batas desa
 - Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah UU Nomor 13 Tahun 1950, UU Nomor 6 tahun 2014, UU Nomor 23 Tahun 2014, UU Nomor 11 Tahun 2023, Permendagri Nomor 45 Tahun 2016, Perda Kab. Demak Nomor 4 Tahun 2022
 - Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang ruang lingkup dan batas desa di Kecamatan Gajah

CATATAN: - Perbup ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 3 Desember 2025

- Lampiran 19 halaman